



P E N E T A P A N

Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Victor Eduard Edison Sagala, bertempat tinggal di Asrama Selambo No.27 Kel Amplas Kec Medan Amplas Kota Medan, Amplas, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 November 2023, tanggal 27 November 2023 dan tanggal 04 Desember 2023, Pemohon tidak hadir untuk acara Pembacaan Permohonan dan pemeriksaan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tersebut Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara tersebut dan menyatakan perkara *a quo* gugur, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak serius dalam mengajukan permohonan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya-biaya, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn, tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register perkara 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn serta mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **04 November 2023** oleh **ARFAN YANI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Emmy Siahaan** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 04 November 2023.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Emmy Siahaan

Arfan Yani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	
iaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)